

Dewan Minta Dana Penanganan Covid-19 Secepatnya Disalurkan ke Kecamatan



<https://www.metrokalimantan.com/2020/05/penanganan-covid-19-dana-secepatnya.html>

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono meminta Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 segera menyalurkan dana penanganan Covid-19 ke tiap kecamatan.

Sebelumnya, Banggar DPRD, TPAD dan Bakuenda Banjarmasin, telah menyepakati total realokasi APBD 2020 untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Banjarmasin sebesar Rp 51 miliar.

Dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 51 miliar itu, kata Bambang, direalokasikan sebanyak Rp 37 miliar untuk Dinas Kesehatan. Termasuk tiap kecamatan mendapat alokasi dana masing-masing sebesar Rp 1 miliar.

Namun, yang menjadi permasalahan di lapangan, terangnya, anggaran itu belum masuk secara maksimal ke setiap kecamatan dan dinilai masih tersendat-sendat.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dewan-minta-dana-penanganan-covid-19-secepatnya-disalurkan-ke-kecamatan/>)

Padahal, lanjutnya, pihak kecamatan sudah mengajukan usulan berupa proposal terkait penanganan Covid-19 ini. "Kenyataan di lapangan dana yang turun belum maksimal," terang Bambang kepada wartawan. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dengan adanya persoalan tersebut, pihaknya pun menginginkan Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Banjarmasin segera melakukan langkah cepat. Pihaknya melalui Banggar DPRD juga segera melakukan dialog bersama Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Banjarmasin untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Harapan kami ini segera diselesaikan. Dan berharap dana itu segera disalurkan ke tiap kecamatan dengan maksimal," pungkasnya.

(Diringkas dari <https://www.metrokalimantan.com/2020/05/penanganan-covid-19-dana-secepatnya.html>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Dewan Minta Dana Penanganan Covid-19 Secepatnya Disalurkan ke Kecamatan*, 05 Mei 2020.
2. <https://www.metrokalimantan.com>, *Penanganan Covid-19, Dana Secepatnya Disalurkan ke Kecamatan*, 07 Mei 2020.

Catatan:

- ✿ Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.
- ✿ Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu)
- ✿ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.
- ✿ Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan

Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
- b. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
- c. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

✿ Struktur APBD



1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum

**LAIN – LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH**

1. Hibah tidak mengikat
2. Dana darurat dari pemerintah
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kab/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya